



Putusan yang di catat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara (Pasal 209 ayat (1)
KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 9/Pid.C/2021/PN Blg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Balige yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa:

MEKAR NAPITUPULU;

Susunan Persidangan:

Sandro Imanuel Sijabat, S.H., Hakim;

Dorman Sormin, S.H.,Panitera Pengganti;

Telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Bripta Hefson
Sirait, S.H., dan Bripta H. Dedi Butarbutar, S.H., selaku Penyidik pada Kantor
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Toba,
dalam berkas perkara Tipiring atas nama Terdakwa tersebut diatas yang telah
melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin
Yang Berhak Atau Kuasanya;

Telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Tommy Pardede;
2. Hisar Pardomuan Pardede;

Masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya keterangan
saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam BAP Penyidik termasuk lampirannya
(Berkas Perkara Nomor BP/78/X/2021/RESKRIM). Kemudian atas perintah
Hakim, saksi-saksi memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan
agamanya di persidangan;

Telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan, yang pada
pokoknya sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik termasuk lampirannya
(Berkas Perkara Nomor BP/78/X/2021/RESKRIM);

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;

Setelah itu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membaca ancaman
pidana dalam pasal yang didakwakan dan juga telah mendengar pembelaan
Terdakwa secara lisan;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 8 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Blg



PUTUSAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Mekar Napitupulu;
Tempat lahir : Balige;
Umur / Tanggal lahir : 77 Tahun / 17 Agustus 1944;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tarutung, Kel. Sangkarnihuta, Kec. Balige, Kab. Toba;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 7 Desember 2021, tentang penunjukan Hakim;
2. Berkas perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Toba Nomor BP/78/X/2021/RESKRIM atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Setelah mendengar catatan dakwaan / rencana tuntutan dari Penyidik atas kuasa Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa telah disomasi sejumlah 3 (tiga) kali oleh Saksi Sahat Pardede atas perbuatan Terdakwa yang mendirikan satu unit bangunan rumah berdinding papan, lantai papan dan atap seng dengan ukuran bangunan 8 m x 5 m (luas $\pm 40 \text{ m}^2$), di sebidang tanah yang terletak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pardede onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba (depan Bank BNI Balige), dengan permintaan agar Terdakwa mengosongkan dan membongkar rumah yang ada di atas tanah tersebut. Bahwa pada tanah yang terletak di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba

Halaman 2 dari 8 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, Propinsi Sumatera Utara, telah terbit Surat Sertifikat Hak Milik No. 1067 tercatat atas nama pemegang hak Sahat Pardede. Adapun Terdakwa pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Balige pada tahun 2016 dan tahun 2018 yang teregister dalam perkara nomor 18/Pdt.G/2016/PN Blg dan perkara nomor 6/Pdt.G/2017/PN Blg, masing-masing dengan amar putusan, "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima". Bahwa pada bulan Mei 2015 Terdakwa telah membangun satu unit bangunan rumah di atas tanah milik Saksi Sahat Pardede dengan alasan bahwa tanah yang terletak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pardede onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba (depan Bank BNI Balige) adalah milik Terdakwa, dengan dasar menurut Terdakwa tanah tersebut pernah diceritakan oleh orang tua Terdakwa yang bernama Ismail Napitupulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Mekar Napitupulu, sebagai subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam catatan dakwaan/rencana tuntutan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 3 dari 8 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan H.M. Arba dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia (hal. 97 & 126) yang membagi hak individu dalam dua jenis yaitu hak individual atas tanah yang bersifat primer dan sekunder, adapun Hak atas tanah yang bersifat primer terdiri atas: hak milik, hak guna usaha (HGU) Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Sewa, Hak membuka tanah, Hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Hakim dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menyebutkan bahwa, *"Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah"*, disamping itu juga dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, memperhatikan ketentuan Pasal 208 KUHAP Hakim menganggap saksi-saksi perlu diambil sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan agar keterangan yang diberikan bersifat jujur dan obyektif;

Menimbang, bahwa dengan mepedomani pertimbangan tersebut diatas, terlebih dahulu Hakim menilai yang dimaksud atas suatu bidang tanah dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 1067 yang terlampir dalam berkas pemeriksaan, dapat diketahui bahwa sebidang tanah yang dipergunakan untuk tapak perumahan yang terletak di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara tercatat atas nama pemegang hak Sahat Pardede, yang ternyata Surat sertifikat *a quo* dibenarkan isinya oleh Saksi Tommy Pardede dan Saksi Hisar Pandomuan Pardede;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Sistem publikasi yang dianut dalam pendaftaran tanah di Indonesia adalah sistem publikasi negatif bertendensi positif dengan ciri/uraian sebagai berikut:

1. Pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, bukan sebagai alat pembuktian yang mutlak;
2. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran hak (*registration of titles*), bukan sistem pendaftaran akta (*registration of deed*);
3. Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat;
4. Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum;
5. Pihak lain yang dirugikan atas terbitnya sertifikat dapat mengajukan keberatan kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk membatalkan

Halaman 4 dari 8 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat atau mengajukan gugatan ke pengadilan agar sertifikat dinyatakan tidak sah;
Maka dari itu oleh karena tanah yang diperkarakan dalam perkara ini sudah bersertifikat hak milik atas nama Sahat Pardede, namun bukan berarti secara mutlak dapat dipertahankan sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang sah menurut ketentuan perundang-undangan dan atas penilaian pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa telah disomasi sejumlah 3 (tiga) kali oleh Saksi Sahat Pardede atas perbuatan Terdakwa yang mendirikan satu unit bangunan rumah yang berdinding papan, lantai papan dan atap seng dengan ukuran bangunan 8 m x 5 m (luas \pm 40 m²) di sebidang tanah yang terletak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba (depan Bank BNI Balige), dengan permintaan agar Terdakwa mengosongkan dan membongkar rumah yang ada di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Balige pada tahun 2016 dan tahun 2018 dan setelah Hakim memperhatikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Balige, ternyata benar Terdakwa pernah mengajukan gugatan kepada Saksi Sahat Pardede, yang teregister dalam perkara nomor 18/Pdt.G/2016/PN Blg dan perkara nomor 6/Pdt.G/2017/PN Blg, masing-masing dengan amar putusan, "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tommy Pardede di persidangan dapat diketahui bahwa Tommy Pardede pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa membangun rumah di tanah tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik orangtuanya serta menurut saksi, dasar Sahat Pardede bisa memiliki tanah tersebut adalah adanya surat perjanjian antara oppung saksi dengan yang bernama Israel yang menurut Terdakwa Israel adalah bapauda dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2015 telah mendirikan satu unit bangunan rumah di atas tanah yang terletak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba (depan Bank BNI Balige) dan menurut Terdakwa bangunan tersebut berdiri di tanah milik Terdakwa, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar menurut Terdakwa tanah tersebut pernah diceritakan oleh orang tua Terdakwa yang bernama Ismail Napitupulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah menghadirkan bukti surat-surat terkait kepemilikan tanah yang menurut Terdakwa dengan dasar surat tersebut Terdakwa berhak mendirikan bangunan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menentukan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Adapun Sertifikat tanah yang telah diterbitkan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UUPA jika memenuhi kriteria-kriteria tertentu, adapun kriteria-kriteria tersebut adalah:

- a. Sertifikat hak atas tanah diperoleh dengan itikad baik;
- b. **Pemegang hak atas tanah harus menguasai secara nyata tanahnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 UUPA huruf b, dapat diketahui bahwa Sahat Pardede sebagai pemegang hak ternyata tidak menguasai secara nyata tanah dimana tempat rumah yang didirikan Terdakwa, melainkan justru Terdakwa yang menguasai secara nyata rumah yang didirikannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi Tommy Pardede dibawah janji juga menerangkan dasar kepemilikan tanah adalah adanya surat perjanjian antara oppung saksi dengan yang bernama Israel yang menurut Terdakwa Israel adalah bapauda dari Terdakwa, dan meskipun tanah tersebut pernah diperkarakan dalam gugatan perkara nomor 18/Pdt.G/2016/PN Blg dan gugatan perkara nomor 6/Pdt.G/2017/PN Blg, yang amar putusannya adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima, namun ternyata putusan yang demikian baru memeriksa hal-hal yang bersifat formal dan belum masuk kepada substansi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terlihat jelas sengketa kepemilikan tanah / hak atas tanah yang dipersalkan, dimana Terdakwa mengajukan 4 (empat) buah surat yaitu Surat Notulen Rapat, Surat Pernyataan dan Pengakuan, Surat Notulen Rapat Keluarga dan Surat tertanggal 30 Juli 1921 untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah dalam perkara ini, yang kesemua bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga meskipun tanah yang disengketakan dalam

Halaman 6 dari 8 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Blg



perkara ini sudah beralaskan hak berupa sertifikat hak milik namun bukan berarti secara mutlak dapat dipertahankan sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang sah menurut ketentuan perundang-undangan dan atas penilaian pengadilan. Maka demi mengedepankan prinsip kehati-hatian, menurut Hakim permasalahan ini berada dalam ruang lingkup kompetensi hukum keperdataan karena Hakim pidana tidak berwenang menentukan status hukum tanah secara yuridis;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dimaksud adalah merupakan tindakan dalam lapangan hukum keperdataan yakni dilakukan untuk mempertahankan hak milik atas tanah yang dikuasai dan yang dinyatakan Terdakwa sebagai miliknya sehingga belumlah dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka menurut pendapat Hakim, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Recht Vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mekar Napitupulu tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Balige dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dorman Sormin, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.